

Pasal 1620–1623 KUHPerdata membagi persekutuan perdata dalam dua jenis, yaitu:

1. Persekutuan Perdata Umum (*algehele maatschap*)

Persekutuan perdata umum adalah persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Persekutuan yang demikian dilarang undang-undang Pasal 1621 KUHPerdata. Pasal ini membolehkan persekutuan perdata penuh dengan keuntungan (*algehele maatschap van winst*). Dengan perkataan lain, Pasal 1621 KUHPerdata memperbolehkan yang dimasukkan itu seluruh keuntungan.

Larangan ini dapat dipahami, dengan memasukan tanpa rincian, orang akan sulit membagi keuntungan secara adil sebagaimana ditentukan Pasal 1633 KUHPerdata.

Pasal 1633 KUHPerdata menentukan bahwa jika di dalam perjanjian persekutuan perdata tidak ditentukan bagian keuntungan dan kerugian masing-masing, maka dibagi menurut keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu. Kemudian bagi sekutu hanya memasukkan tenaga kerja, pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan pemasukan sekutu berupa uang atau barang yang paling sedikit.

Pasal 1622 KUHPerdata memperbolehkan perdata yang memperjanjikan bahwa masing-masing sekutu akan mencurahkan seluruh tenaga kerjanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dibagi kepada semua sekutu. Persekutuan perdata yang demikian dinamakan persekutuan perdata keuntungan (*algehele maatschap van winst*)

2. Persekutuan Perdata Khusus (*bijzondere maatschap*)

Di dalam persekutuan perdata khusus, para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya. Persekutuan yang demikian diatur Pasal 1633 KUHPerdata.

Di Amerika Serikat dan Inggris persekutuan perdata dibedakan menjadi *general partnership* dan *limited partnership*. *General partnership* maknanya sama seperti persekutuan perdata. Firma juga masuk dalam